



BERLAKU MULAI JANUARI 2025  
**Bea Balik Nama Gratis, SIM Sesuai Prosedur**

**WONOSARI (KR)** - Pemerintah memberikan kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) gratis berlaku mulai Januari 2025. Kebijakan BBNKB tersebut berlaku untuk kendaraan bermotor bekas (BN) kedua dan bukan termasuk kendaraan bermotor baru. Kebijakan BBNKB Rp 0 ini sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Baur STNK Satlantas Gunungkidul Aiptu Totok ketika dikonfirmasi membenarkan. "Kebijakan sudah berlaku mulai Januari 2025," katanya Minggu (10/2).

Meski demikian saat mengurus balik nama tetap ada biaya yang harus dikeluarkan sehingga yang dibebaskan hanya BBNKB, sementara pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya seperti SWDKLLJ

(Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), serta biaya administrasi STNK dan administrasi TNKB tetap dibayar. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Untuk kendaraan bekas sebelumnya terdaftar di wilayah yang berbeda, maka perlu proses mutasi," imbuhnya.

Terpisah Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini SIK menepis beredarnya informasi mengenai program pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis bahwa informasi yang cepat viral di media sosial dan menarik perhatian banyak warga adalah tidak benar atau *hoax*. Proses pembuatan SIM di Polres Gunungkidul tetap mengikuti prosedur yang berlaku, dengan biaya yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sah. Kapolres mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. **(Bmp)-f**